

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi di Polresta Yogyakarta)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

MAHMUD ARIF, S.H

23203011198

PEMBIMBING:

Dr. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan tujuan utama melindungi korban dan menindak pelaku. Di Polresta Yogyakarta, sebagian kasus KDRT diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice* sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. *Restorative Justice* menitik beratkan pada pemulihan hubungan dan pemenuhan hak korban melalui kesepakatan damai. Namun, kesepakatan damai tidak selalu identik dengan terjaminnya keamanan korban, sehingga diperlukan evaluasi efektivitas pemenuhan hak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme pemenuhan hak korban KDRT melalui *Restorative Justice* di Polresta Yogyakarta dan menganalisis efektivitasnya berdasarkan teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum serta *Maqāṣid Syarī‘ah*.

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan melalui pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Yogyakarta, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban melalui *Restorative Justice* di Polresta Yogyakarta mencakup kompensasi materiil, pemulihan psikologis, dan jaminan keamanan. Secara prosedural, implementasi *Restorative Justice* sudah sesuai dengan Perpol No. 8 Tahun 2021, namun masih ditemukan kendala berupa nilai kompensasi yang tidak proporsional, pelaksanaan perjanjian yang tidak selalu diawasi, serta adanya korban yang tetap merasa terancam pasca kesepakatan. Dari perspektif teori Gustav Radbruch, unsur kepastian hukum relatif terpenuhi karena adanya pencatatan formal, unsur kemanfaatan tercapai pada kasus yang berhasil memulihkan hubungan keluarga, namun unsur keadilan belum optimal bagi korban yang tidak menerima perlindungan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme monitoring pasca *Restorative Justice* dan peningkatan peran pendamping korban untuk memastikan rasa aman yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Restorative Justice*, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pemenuhan Hak Korban.

ABSTRACT

Domestic Violence (KDRT) is a criminal offense regulated under Law Number 23 of 2004, with the primary aim of protecting victims and prosecuting offenders. At the Yogyakarta City Police (Polresta Yogyakarta), some domestic violence cases are resolved through a Restorative Justice (RJ) approach in accordance with Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021. Restorative Justice emphasizes restoring relationships and fulfilling victims' rights through peaceful settlement agreements. However, a peaceful settlement does not always guarantee the victim's safety, making it necessary to evaluate the effectiveness of fulfilling these rights. This study aims to describe the mechanism for fulfilling victims' rights in domestic violence cases through Restorative Justice at Polresta Yogyakarta and to analyze its effectiveness based on Gustav Radbruch's Theory of Law Enforcement justice, expediency, and legal certainty as well as Maqāṣid Syarī‘ah.

This is a field research using an empirical juridical approach with a descriptive qualitative method. Data were collected through interviews with investigators from the Women and Children Protection Unit, observations, and documentation.

The findings indicate that the fulfillment of victims' rights through Restorative Justice at Polresta Yogyakarta includes material compensation, psychological recovery, and safety guarantees. Procedurally, the implementation of Restorative Justice is in line with Perpol No. 8 of 2021. However, challenges remain, including disproportionate compensation amounts, the lack of consistent monitoring of agreement implementation, and some victims continuing to feel threatened after the settlement. From Radbruch's theoretical perspective, the element of legal certainty is relatively fulfilled due to formal documentation, expediency is achieved in cases that successfully restore family relations, yet justice remains suboptimal for victims who do not receive ongoing protection. This research recommends strengthening post Restorative Justice monitoring mechanisms and increasing the role of victim advocates to ensure sustained safety.

Keywords: Restorative Justice, Domestic Violence, Fulfillment of Victims' Rights.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Mahmud Arif, S.H.
NIM : 23203011198
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Juli 2025 M

3 Shafar 1447 H



Mahmud Arif, S.H.

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Mahmud Arif, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis Saudara:

Nama : Mahmud Arif, S.H.
Nim : 23203011198
Judul Tesis :Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Polresta Yogyakarta)

Sudah dapat di ajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum.


Dengan ini kami mengharapkan agar Tesis atau Tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimahkasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 26 Muarram 1447 H

22 Juli 2025 M

Pembimbing,


Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum
19780212 201101 1 002

HALAMAN PENGESAHAN TESIS



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-903/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI POLRESTA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAHMUD ARIF, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011198
Telah diujikan pada : Rabu, 06 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Pengaji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 68a55953f0938

Pengaji III

Dr. Hijriani Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 68a5693fe41bb



Yogyakarta, 06 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a57b05e582c

MOTTO

Waktulah yang menentukan siapa yang kau temui dalam hidup, Hatilah yang memutuskan siapa yang kau dambakan dalam hidup, dan Perilakulah yang menentukan siapa yang tetap tinggal dalam hidupmu



HALAMAN PERSEMBAHAN

TERUNTUK CIVITAS AKADEMIK

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum prodi Magister Ilmu Syari'ah, Bapak, dan Ibu Dosen, serta semua teman-teman seperjuangan. Terimakasih karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat, pengalaman yang sangat berharga, dan hari-hari yang dipenuhi cerita.

TERUNTUK KEDUA ORANG TUAKU

Bapak Marsianto dan Ibu Masmuda, terimah kasih atas segalanya, doa kasih sayangmu kepadaku tak terhingga serta merawat dan mendidikku hingga sampai aku yang sekarang tumbuh dengan baik, dan semoga aku bisa membahagiakan kalian didunia maupun akhirat.

TERUNTUK ADIK- ADIKKU

Terimah Kasih untuk adik-adikku yang selalu mensupport dengan semangat, semoga kalian jadi anak yang baik dan berbakti serta memberikan kebahagiaan kepada orangtua kita. Teruslah belajar mengejar cita- cita.

TERUNTUK DOSEN PENGAJAR DAN PEMBIMBINGKU

Terima Kasih saya ucapan kepada dosen pembimbing Tesis saya Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum, yang telah sabar membimbing serta memberikan arahan selama proses penelitian saya berlangsung sampai dengan selesai. Terimah kasih juga kepada dosen yang telah mengajarkan banyak ilmu kepada saya selama masa perkuliahan dikelas, semoga dosen-dosenku semua sehat selalu, lancar rejeki, serta panjang umurnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha'	h	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ż	z (dengan titik diatas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Za'	z	Zet

س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ya
ص	Sad	ṣ	s (dengan titik dibawah)
ض	Dad	d̪	d (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	t̪	t (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	z̪	z (dengan titik dibawah)
ع	Ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Wawu	w	W
ه	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	Ya

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

III. *Ta' marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	-----ׁ-----	fathah	ditulis	a
2.	-----ׂ-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----ׄ-----	dammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1	<i>fātḥah + Alif</i> أ جا هلية	Ditulis	<i>ā jāhiliyah</i>
2	<i>fātḥah + ya' mati</i> تنسي	Ditulis	<i>ā tansā</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>dammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis	<i>ū furūd</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غير هم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a 'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لان شكرتم	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qurān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِي إِلَيْهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ إِلَيْهِ اللَّهُ، أَمَّا بَعْدُ

Pertama-tama, penyusun mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, yang telah memberi mereka rahmat, kenikmatan, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan bantuan selama proses pendidikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir. Kedua, Sholawat dan salam penyusun kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, keluarganya, sahabatnya, dan umat-umatnya. Semoga kita semua termasuk di antara umat-umatnya yang akan mendapatkan syafa'atnya di akhir zaman. Amin.

Beribut syukur selalu peneliti ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt berikan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI POLRESTA YOGYAKARTA)**”. Penyusun menyadari dalam penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta staffnya.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh S.H.I., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan Tesis.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing tesis yang selama ini telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmunya kepada peneliti dengan penuh keikhlasan dan kesabaran hingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir.
6. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terimakasih kepada semuanya, Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-nya. Semoga Tesis ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Aamin.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	16
1. Teori Kepastian Hukum	16
2. Teori <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	17
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sifat Penelitian	20
3. Pendekatan Penelitian	21
4. Sumber Data.....	22
5. Teknik Pengumpulan Data	23
6. Analis Data.....	25

G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II KEPASTIAN HUKUM DAN <i>MAQĀṢID SYARĪ'AH</i>	27
A. Kepastian Hukum.....	27
1. Pengertian Kepastian Hukum.....	27
2. Asas-Asas Kepastian Hukum.....	31
3. Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum.....	35
B. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	39
1. Pengertian <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	39
2. Ruang Lingkup <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	41
3. Kedudukan <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	46
BAB III UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK SERTA PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DI POLRESTA YOGYAKARTA	48
A. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Yogyakarta	48
B. Pengertian dan Karakteristik <i>Restorative Justice</i>	50
C. Alur Proses Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Yogyakarta	59
D. Klasifikasi Tindak Pidana Ringan Dalam Kekerasan Rumah Tangga	69
E. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Yogyakarta.....	73
F. Tujuan Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Yogyakarta.....	83
BAB IV PEMENUHAN HAK KORBAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DI POLRESTA YOGYAKARTA	90
A. Analisis Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Pemenuhan Hak Korban Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Yogyakarta Perspektif Kepastian Hukum.....	90
B. Analisis Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Pemenuhan Hak Korban Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Yogyakarta Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	94
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98

B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	111
CURRICULUM VITAE	112



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah Keluarga dibangun bersama-sama dari sepasang kekasih dalam ikatan yang sah berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Kebahagiaan dalam pernikahan berlandaskan pada keyakinan terhadap ketuhanan.¹ Guna membangun keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, diperlukan komitmen bersama antara pasangan untuk mencintai, menghormati, menjaga loyalitas, juga mencukupi kebutuhan lahir batin. Sikap dan tanggung jawab, ini merupakan hak sekaligus kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pasangan dalam pernikahan.² Dalam sebuah keluarga, permasalahan dan konflik tidak dapat dihindari, meskipun tidak ada seorang pun yang menginginkannya, baik dengan anggota keluarga sendiri maupun orang lain. Ketimpangan relasi kekuasaan antara suami dan istri kerap menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, di mana tindakan kekerasan umumnya oleh suami kepada istri.

Di samping itu, sebab seperti tekanan ekonomi, rendahnya latar belakang pendidikan, kecemburuan, serta intervensi orang tua dari pihak suami maupun istri dalam urusan rumah tangga sering menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Kasus KDRT tergolong delik aduan apabila akibat dari kdrtnya ringan dan tidak

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014). hlm. 47.

² Rika Saraswati, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006). hlm. 1.

menyebabkan cacat atau akibat yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, artinya proses hukum terhadap pelaku baru dapat dilakukan apabila korban melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum. Dari itu mengharuskan korban untuk memiliki keberanian dalam melapor, meskipun mereka sering kali menghadapi beban psikologis yang berat.³ Pada kenyataannya, kekerasan dalam rumah tangga sulit terungkap ke ruang publik. Terdapat dua alasan utama yang melatarbelakanginya. Pertama, karena KDRT terjadi dalam ruang lingkup domestik yang tertutup, sehingga pihak luar tidak memiliki akses atau peluang untuk mengetahui ataupun ikut campur dalam peristiwa tersebut. Kedua, mayoritas korban adalah istri atau anak yang berada dalam posisi lemah secara fisik dan memiliki ketergantungan, baik secara ekonomi maupun dalam aspek lainnya, terhadap pelaku yang umumnya merupakan suami atau kepala rumah tangga.⁴

Di Indonesia, Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini menempatkan korban sebagai pihak yang harus dilindungi melalui pemberian hak-hak hukum, pemulihan, dan pencegahan kekerasan berulang. Meski demikian, penanganan kasus KDRT tidak selalu dilakukan melalui jalur peradilan pidana formal Sejak berlakunya Peraturan Kepolisian Negara Republik

³ Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Geender Dan Feminisme (Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme)* (Yogyakarta: Garudhawaca, 2006). hlm. 4

⁴ *Ibid*, hlm. 6.

Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, aparat kepolisian memiliki ruang hukum untuk menyelesaikan perkara tertentu termasuk sebagian kasus KDRT, melalui pendekatan *Restorative Justice* (RJ) Pendekatan ini menitikberatkan pada dialog antara pelaku dan korban, kesepakatan damai, pemberian kompensasi, dan jaminan tidak mengulangi perbuatan, dengan tujuan memulihkan hubungan dan menghindari dampak negatif proses litigasi.⁵

Penanganan perkara KDRT Indonesia umumnya dilakukan lewat jalan persidangan, dengan penerapan hukum formil sebagai instrumen untuk mencapai tujuan keadilan. Kendati demikian, dalam praktiknya realisasi nilai keadilan acap kali menghadapi berbagai kendala. Pemidanaan terhadap pelaku dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera sekaligus menjamin rasa aman bagi korban. Meski begitu, efektivitas pendekatan ini kerap menuai kritik, khususnya dalam hal kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Perlu dicatat bahwa penyelesaian perkara pidana KDRT tidak selalu harus melalui proses litigasi, karena tersedia alternatif lain dalam kerangka hukum yang memungkinkan resolusi non-sidang. Meskipun tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera, kenyataannya pendekatan tersebut sering belum berhasil mengembalikan kedamaian antara pihak korban dan pelaku. Terbatasnya kesempatan bagi keduanya untuk berdialog dalam proses penyelesaian perkara menjadi salah satu kendala dalam menciptakan kembali hubungan yang sehat

⁵Artha Sebayang dkk, "Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice Di Polda Sumut", *Journal Of Education Humaniora and Social Sciences*, 2021. hlm. 452.

dan mendukung tercapainya solusi yang lebih berorientasi pada pemulihan atau restoratif.⁶

Mekanisme penegakan hukum di Indonesia semakin berkembang dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, yang menitikberatkan pada pemulihan setelah terjadinya pelanggaran. Salah satu jalan penyelesaian perkara ini ialah dengan mengganti hukuman bagi pelaku dengan langkah-langkah pemulihan bagi korban. Upaya tersebut dapat mencakup permintaan maaf kepada korban, pemulihan kondisi seperti semula, serta pemenuhan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh korban.⁷ Di Polresta Yogyakarta terdapat unit khusus yang menangani kasus KDRT ialah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA). Pada tahun 2024, jumlah laporan masuk di Unit PPA Polresta Yogyakarta terdapat 13 kasus KDRT baik Fisik/Penelantaran.⁸ Dengan total 6 kasus kekerasan fisik yang diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice* yang berstatus SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/Selesai melalui *Restorative Justice*), sementara 3 kasus kekerasan fisik memiliki status P21 (Naik Ketahap Pengadilan), 1 Kasus kekerasan fisik SP2Lid (Henti Lidik/tidak cukup bukti), 1 kekerasan fisik tahap penyelidikan dan terdapat 2 kasus penelantaran keluarga yang keduanya masih berstatus pada tahap Penyidikan (Masih mencari bukti/saksi dan hal bukti mendukung lainnya).

⁶ *Ibid*, hlm. 65.

⁷ Surat Edaran Kapolri Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

⁸ Hasil Wawancara dengan IPDA Apri Sawitri, S.H Selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Sat. Reskrim Polresta Yogyakarta. Diambil pada 13 Juni 2025

Pada Tahun 2025 sampai dengan bulan Juni ini terdapat 10 Kasus laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang masuk pada Polresta Yogyakarta, dimana total 10 kasus diantaranya 9 Kekerasan fisik dan 1 Psikis. Dan baru 1 kasus KDRT Fisik yang terselesaikan yang berstatus SP3/Melalui *Restorative Justice*, 7 kasus KDRT Fisik pada tahap Lidik (Penyelidikan), 1 Kasus KDRT Fisik Pennyidikan, dan 1 KDRT Psikis tahap Sidik (penyidikan).⁹

Di Polresta Yogyakarta, mekanisme *Restorative Justice* telah menjadi salah satu alternatif penyelesaian kasus KDRT. Namun, implementasinya memunculkan sejumlah persoalan meskipun secara prosedural telah sesuai dengan Perpol No. 8 Tahun 2021 masih ditemukan kompensasi yang tidak proporsional dengan kerugian korban, pelaksanaan kesepakatan yang tidak selalu diawasi, dan korban yang tetap merasa terancam setelah perdamaian. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan Teori Penegakan Hukum Gustav Radbruch, hukum yang ideal seharusnya mengharmonisasikan tiga nilai pokok tersebut. Namun, pada praktik *Restorative Justice* di kasus KDRT terutama di Polresta Yogyakarta, keadilan bagi korban sering kali belum terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji efektivitas pemenuhan hak korban dalam penyelesaian KDRT melalui *Restorative Justice* di Polresta Yogyakarta dan sebagai pendukung analisis penelitian

⁹ Hasil Wawancara dengan IPDA Apri Sawitri, S.H Selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Sat. Reskrim Polresta Yogyakarta. Diambil pada 13 Juni 2025.

ini juga memanfaatkan perspektif hukum Islam melalui teori *Maqāṣid Syarī'ah*, sehingga dapat memberikan rekomendasi penguatan perlindungan korban pasca penyelesaian perkara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pemenuhan hak korban dalam penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui *Restorative Justice* di Polresta Yogyakarta?
2. Bagaimana urgensi pelaksanaan *Restorative Justice* dalam pemenuhan hak korban kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Yogyakarta dilihat dari tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta perumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka tujuan dan manfaat penelitian yang hendak dicapai dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berguna menemukan jawaban dari beberapa permasalahan yang di rumuskan pada rumusan masalah penelitian:

- a. Menganalisis Mekanisme Penegakan Hukum dalam pemenuhan hak korban melalui *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Yogyakarta.

- b. Menganalisis Urgensi dari pelaksanaan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Yogyakarta dilihat dari tinjauan *maqāṣid syarī'ah*.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari suatu penelitian pada prinsipnya memiliki nilai guna yang signifikan, baik untuk peneliti sendiri atau bagi pihak lainnya yang berkepentingan. Oleh itu, manfaat penelitian dapat dikatakan bahwa:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi untuk pengembangan pada ilmu pengetahuan, baik dalam ranah syariah dan ketatanegaraan. Selain itu, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana, hukum keluarga, dan hukum Islam, terutama terkait konsep penerapan *Restorative Justice* dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Aparat Penegak Hukum: Memberikan masukan dan rekomendasi terkait perbaikan prosedur *Restorative Justice* agar lebih menjamin perlindungan hak-hak korban, termasuk mekanisme kompensasi yang proporsional, pengawasan pasca kesepakatan, dan pendampingan psikologis.

- 2) Bagi Korban dan Masyarakat: Memberikan pemahaman bahwa Restorative Justice bukan hanya sekadar proses damai, tetapi merupakan upaya pemulihan menyeluruh yang menjamin keamanan, keadilan, dan kesejahteraan korban.
- 3) Bagi Pembuat Kebijakan: Menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun atau merevisi regulasi terkait RJ dalam kasus KDRT, termasuk standardisasi kompensasi, prosedur mediasi, serta integrasi nilai-nilai hukum positif dengan prinsip kemaslahatan

D. Telaah Pustaka

Kajian penerapan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara kekerasan seksual pada lingkup rumah tangga telah banyak dilaksanakan oleh para peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi, tesis, buku, maupun artikel jurnal. Namun demikian, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dengan studi-studi terdahulu. Penulis secara khusus menitikberatkan pada mekanisme penegakan hukum serta urgensi penerapan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus KDRT, disertai dengan analisis perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap konsep tersebut. Adapun sejumlah penelitian relevan yang menjadi rujukan dalam studi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Jurnal Andrew Lionel Laurika dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban KDRT

menurut Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan apa kendala-kendala penegakan hukum dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, dimana Penelitian ini untuk mempelajari perlindungan hukum kepada korban KDRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Dengan memakai metode penelitian hukum normatif, dari penelitian menyimpulkan pertama, perlindungan hukum bagi korban KDRT sangat diperlukan, mengingat segala bentuk kekerasan, khususnya dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.¹⁰

Kedua, Penelitian Jurnal oleh Suartini & Maslihati Nur H, dengan Judul "Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak sebagai Korban KDRT (Studi Putusan Pengadilan Masa Pandemi)" Menjelaskan penerapan *Restorative Justice* dalam KDRT selama pandemi, mencakup mediasi, kebutuhan rumah aman, rehabilitasi, dan pendampingan hingga proses hukum. Sangat relevan untuk bagian tinjauan pustaka dan perbandingan praktik. Dalam penelitian yang berjenis yuridis normatif dan bersifat analisis preskriptif ini digunakan beberapa teori dan pendekatan penelitian yang masing-masing berfungsi untuk menjawab setiap rumusan masalah serta mampu menjadi pisau analisis yang tepat

¹⁰ Laurika Andrew Lionel, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5 (2016).

dengan memadukan pada pendekatan undang-undang. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan terhadap perempuan yang diberikan yaitu melakukan perdamaian melalui *restorative justice* melakukan sosialisasi dan pembinaan, penempatankorban di rumah aman, bantuan rehab ataupun psikolog jika dibutuhkan dan juga memberikan pendampingan untuk melaporkan kasus tersebut hingga ke proses pengadilan.¹¹

Ketiga, Penelitian Jurnal oleh Dwi Rahmawati, *Fulfillment Of The Rights Of Domestic Violence Victims Through Restorative Justice Policy*, Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep restorative justice dapat memberikan solusi yang lebih manusiawi dengan memfasilitasi perdamaian antara korban dan pelaku serta mendorong pemulihan kerugian yang dialami korban. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman dari penegak hukum dan kebutuhan akan mediator yang terlatih. Sehingga diperlukan adanya pelatihan mediator dan sosialisasi kepada masyarakat serta penegak hukum untuk memastikan keberhasilan penerapan *restorative justice*.¹²

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Gita Ayu Atikah dan Agus Riwanto yang berjudul "Analisis Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Perempuan Dalam

¹¹ Suartini & Maslihati Nur H, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak sebagai Korban KDRT (Studi Putusan Pengadilan Masa Pandemi)", *Jurnal Binamulia Hukum*, Volume 12, Nomor 1, Juli 2023.

¹² Dwi Rahmawati, "Fulfillment Of The Rights Of Domestic Violence Victims Through Restorative Justice Policy", *Jurnal Ilmah Advokasi*, Vol. 13, No. 1, Maret 2025.

Upaya Mewujudkan Access To Justice bagi Perempuan Korban Kekerasan” Jurnal ini menegaskan bahwa pencapaian akses terhadap keadilan (*access to justice*) memerlukan berbagai strategi konkret. Di antaranya: (1) pendirian lembaga bantuan hukum yang progresif dan responsif dalam penyelesaian sengketa; (2) pengembangan institusi hukum yang berfokus pada pemberian pendidikan serta pelatihan hukum bagi kelompok rentan; (3) penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai sebagai penunjang keterjangkauan akses hukum; dan (4) pembentukan mekanisme pengawasan serta saluran pengaduan yang kuat demi menjamin perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak kelompok yang rentan secara sosial maupun struktural.¹³

Kelima, Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Wawan Aolawi dan Dani Durahman yang berjudul “ Pelaksanaan *Restorative Justice* Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan” kesimpulan dan pembahasan dalam jurnal ini ialah Penelitian ini mengkaji penerapan pendekatan *Restorative Justice* sebagai bentuk ikhtiar agar para pihak yang berkonflik agar dapat mencapai keputusan yang bersifat mutual dan dapat diterima bersama, khususnya di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bandung. Secara empiris, mekanisme penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berlaku masih didominasi oleh

¹³ Atikah Ayu Gita dan Agus Riwanto, ‘Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Perempuan Dalam Upaya Mewujudkan *Access To Justice* Bagi Perempuan Korban Kekerasan’, *Jurnal Res Publica*, Vol. 4 (April 2020).

pendekatan pemidanaan, sehingga tujuan preventif, protektif, dan konsolidatif belum optimal tercapai. Jurnal ini menyoroti bahwa musyawarah menjadi elemen sentral dalam konsep keadilan restoratif, di mana nilai keadilan tidak semata ditentukan oleh lembaga peradilan, melainkan oleh keterlibatan aktif para pihak dalam menentukan resolusi konflik yang berkeadilan.¹⁴

Keenam, Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Artha Sebayang, dkk yang berjudul “Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative Justice* di Polda Sumut” Hasil penelitian dan kesimpulan dalam jurnal ini menunjukkan bahwa konsep *Restorative Justice* ialah metode yang dipakai guna menyelesaikan kasus pidana dengan memprioritaskan integritas baik dari korban, pelaku, serta masyarakat yang tujuan semuanya dalam mencapai solusi bersama. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik korban maupun pelaku melalui mekanisme mediasi penal dalam upaya mencapai keadilan restoratif dalam suatu perkara. Di jajaran Polda Sumut, diperlukan keberadaan penyidik pembantu yang berperan sebagai mediator dengan kompetensi dalam melakukan mediasi secara independen, profesional, serta memiliki wawasan hukum dan pemahaman sosiologi yang baik. Selain itu, perlu adanya pelatihan khusus bagi penyidik Polri agar mereka dapat berperan sebagai mediator tidak hanya berdasarkan pengalaman bertugas, tetapi juga melalui pendidikan formal yang lebih mendalam di lingkungan kepolisian.¹⁵

¹⁴ Aolawi Wawan dan Dani Durahman, ‘Pelaksanaan *Restorative Justice* Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan’, *Jurnal ilmu Hukum*, Vol. 21 (2022).

¹⁵ Artha Sebayang dkk.

Ketujuh, Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Eva Widya astuti "Penerapan *Restorative Justice* dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga" Penelitian ini menyimpulkan jika pelaksanaan *Restorative Justice* dalam kasus KDRT tertentu dapat diimplementasikan atas inisiatif pelapor (korban) yang menginginkan penyelesaian melalui jalur perdamaian atau mediasi penal. Meski dalam system peradilan pidana positif belum terdapat pengaturan eksplisit terkait penggunaan mekanisme tersebut dalam perkara KDRT, penyidik di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki kewenangan diskresioner untuk memfasilitasi pertemuan antara korban dan pelaku. Dalam praktiknya, penyidik berperan sebagai fasilitator tanpa campur tangan eksternal, dan pendekatan ini terbukti mampu menghindari pemidanaan pelaku. Lebih jauh, sejumlah kasus KDRT berhasil diselesaikan melalui mediasi penal, yang menunjukkan bahwa mekanisme ini berpotensi menjadi alternatif penyelesaian yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif dan kebutuhan para pihak.¹⁶

Kedelapan, Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Zulfatun Nimah yang berjudul " Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" Berdasarkan temuan ini, regulasi yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dinilai belum mampu diterapkan secara efektif dalam rangka memberikan perlindungan yang memadai bagi korban KDRT. Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah

¹⁶ Widya Astuti Eva, "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Skripsi* Universitas Islam indonesia, (2022).

faktor sosiologis, antara lain ketidakharmonisan paradigma di kalangan aparat penegak hukum terkait perlindungan korban, minimnya sosialisasi terhadap regulasi yang berlaku, serta ketimpangan antara sarana hukum yang tersedia dan volume kasus yang ada. Di samping itu, rendahnya tingkat kesadaran hukum di masyarakat dan ketidaksesuaian antara nilai-nilai dalam regulasi dengan norma sosial yang hidup di tengah masyarakat turut menjadi kendala implementasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan sistemik guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta menjamin terpenuhinya hak-hak korban secara optimal.¹⁷

Kesembilan, Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Ninik Rahayu, S.H., MS. Dengan judul ” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemenuhan Hak-hak Korban” Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Namun, ancaman hukumannya dinilai kurang tegas karena tidak menetapkan batasan hukuman minimal, hanya hukuman maksimal, serta memberikan alternatif sanksi sebuah kurungan ataupun denda yang dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan dampak yang dialami korban. Jikalau, dalam beberapa kasus penerapan ketentuan hukum yang terdapat dalam KUHP justru dianggap lebih menguntungkan dalam memberikan sanksi bagi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis di luar peran korban untuk

¹⁷ Zulfatun Ni'mah, ‘Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga’, *Jurnal Syariah*, Tulung Agung Jawa Timur, (2012).

mendukung dan melindungi mereka, terutama dalam mengungkap kasus KDRT yang mereka alami, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berpihak kepada korban.¹⁸

Kesepuluh, Penelitian Jurnal oleh Fahrurrozi, Apipuddin, & Heru Sunardi tentang Penyelesaian Kasus Kdrt Menggunakan *Restoratif Justice* Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Mataram), Hasil penelitian ialah penyelesaian kasus pidana khususnya kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan *Restoratif Justice* perspektif *Maqashid Syari'ah* sebagai sebuah upaya untuk memberikan yang terbaik bagi pelaku dan korban sesuai dengan keadilan yang mereka harapkan. Dengan demikian *Maqashid Syari'ah* dalam penyelesaian kasus KDRT memiliki esensi yang harus dipertahankan dalam mengambil keputusan, sehingga dapat melihat kemalahan dan kemudaran dari konflik yang sedang terjadi. Dengan demikian keputusan untuk berdamai maupun bercerai (melanjutkannya pada tahap selanjutnya) telah dipertimbangkan secara matang baik maslahaninya maupun mudharatnya. Sebagai sebuah pendekatan, *Restoratif justice* dapat dikatakan sebagai sebuah paradigma dalam menyelesaikan kasus KDRT melalui mekanisme mediasi dengan berpedoman pada *Maqashid Syari'ah*.¹⁹

¹⁸ Rahayu Ninik, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban", *Jurnal Legislasi indonesia*, Vol. 5, (September 2018).

¹⁹ Fahrurrozi, Apipuddin, & Heru Sunardi. Penyelesaian Kasus KDRT Menggunakan *Restoratif Justice* Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Mataram). *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 14 (2), (2022).

Berdasarkan dari kajian-kajian dan penelitian diatas, masih terdapat ruang untuk melanjutkan penelitian ini dari berbagai perspektif akademik. Secara umum, kajian-kajian sebelumnya relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, terutama dalam aspek perlindungan hukum, kendala-kendala dalam penegakan hukum, serta penerapan *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian kasus KDRT. Namun, penelitian ini akan memiliki perbedaan dan keunikan tersendiri dengan menitik beratkan pembahasannya pada perspektif dan teori-teori yang lebih spesifik, yakni kepastian hukum Gustav Radburch, pandangan *Maqāṣid Syarī'ah* dan juga penelitian ini akan mengaitkan analisisnya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan fokus penelitian yang lebih spesifik dengan implementasinya di wilayah Polresta Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah asas bahwa hukum itu harus jelas bagi rakyat yang tunduk pada hukum, agar bisa menyesuaikan perbuatan mereka. Secara normatif, kepastian hukum adalah aturan yang tercapai melalui penciptaan dan pengesahan peraturan yang tidak hanya spesifik dan logis dalam peraturannya, tetapi konsisten dalam implikasi dan interaksinya dengan norma-norma yang lain. Untuk menghindari dari ambiguitas dan konflik antar norma. Juga mencakup implementasi hukum yang jelas, stabil, dan konsisten yang tidak terpengaruh oleh faktor subjektif. Kepastian dan keadilan dalam hukum bukan hanya prinsip moral,

tetapi juga atribut esensial dari hukum itu sendiri, dengan hukum yang tidak menawarkan kepastian dan keadilan dianggap efisien. Konsep ini berakar pada Yuridis Dokmatik dan pandangan positivis hukum, yang memperlakukan hukum sebagai entitas otonom dan mandiri yang terdiri dari rangkaian aturan yang jelas.²⁰

Menurut Sudikmo Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu bahwa kepastian hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan, terutama untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian itu sendiri hakikatnya menjadi tujuan utama dari hukum.²¹

2. Teori *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid Syarī'ah adalah konsep fundamental dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama dari pensyariatan hukum oleh Allah SWT. Teori ini menekankan bahwa setiap hukum Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga memiliki maksud dan hikmah yang mendalam demi kemaslahatan umat manusia. *Maqāṣid Syarī'ah* memuat nilai-nilai fundamental yang menjadi sasaran utama dalam pembentukan dan penerapan hukum Islam. Konsep ini merepresentasikan tujuan-tujuan inti yang ingin diwujudkan melalui proses pensyariatan hukum, seperti perlindungan jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta.²²

²⁰ Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, and Fifit Fitri Luthfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Kencana, 2016). hlm. 225

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009). hlm. 120.

²² Asafri Jaya, “*Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathib*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

Maksud dari teori *maqāṣid syarī‘ah* terletak pada upaya guna terciptanya kebaikan serta mencegah kemudaratan, dengan kata lain menggapai manfaat dan menolak kerugian. Konsep yang selaras dengan *maqāṣid syarī‘ah* ini ialah *maslahah*, sebab setiap penetapan hukum Islam pada akhirnya berpijak pada kemaslahatan. Allah SWT selaku *As-Syāri‘* (pemberi syari’at) tidak menetapkan hukum maupun aturan secara sembarangan. Sebaliknya, setiap ketentuan yang ditetapkan memiliki maksud dan tujuan tertentu yang mengarah pada kemaslahatan umat manusia. Tujuan utama syari’at ialah membawa kebaikan bagi umat manusia, dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Seluruh ketentuan dalam syari’at dilandasi oleh prinsip keadilan, penuh dengan kasih sayang, serta penuh dengan hikmah. Oleh karena itu, setiap bentuk permasalahan yang bertentangan dengan keadilan, tidak mencerminkan rahmat, dan menimbulkan kemudaratan baik secara lahir maupun batin dapat dipastikan bukan berasal dari ajaran syari’at yang benar.²³

Menurut al-Syathibi, Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Al-Syâthibi ingin meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT hanya untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia. Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-Syâthibi membaginya kepada tiga tingkatan yaitu *al dhari‘iyât*

²³ Khairul Umam, “*Ushul Fiqih*”, Bandung: Pustaka Setia, (2001).

(primer), *al hâjiyyât* (sekunder), dan *al tâhsiniyyât* (tersier). al Syâthibi membagi 5 bentuk dalam tingkatan *al dhariîriyyât* yaitu kemaslahatan *hifz al-din* (agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-nasb* (keturunan), *hifz al-'aql* (akal) , dan kemaslahatan *hifz al-mâl* (harta) sebagai prioritas utama, pemeliharaan dalam bentuk *al-hâjiyah* sebagai prioritas kedua, dan pemeliharaan dalam bentuk *al-tâhsiniyah* sebagai prioritas ketiga.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan menggunakan metode lapangan (*field research*), di mana data diperoleh langsung dari sumber utama di Polresta Yogyakarta guna memperoleh gambaran faktual mengenai fenomena yang diteliti. Selain itu, pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, dengan pengumpulan data dalam lingkungan alamiah tanpa adanya intervensi dari peneliti. Metodologi ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang dikaji, dengan penekanan pada makna dan konteks yang melingkupi peristiwa tersebut.²⁵

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan data deskriptif berupa narasi

²⁴ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," Cross-border, Vol. 4, No.2 (2021). hlm. 201–216.

²⁵ Sugiono, "Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2007). hlm. 14

tertulis maupun lisan dari individu yang menjadi subjek ataupun objek kajian, sebagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dengan menitikberatkan pada makna, perspektif, dan konteks yang melingkupi interaksi antar manusia. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti dengan menekankan makna, proses, dan konteks sosial yang melatarbelakanginya.²⁶ Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengobservasi dan memahami objek kajian secara langsung berdasarkan fakta empiris di lapangan. Fokus utama penelitian terletak pada analisis penerapan pendekatan *Restorative Justice* pada penyelesaian perkara KDRT pada lingkungan Polresta Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian juga mengadopsi pendekatan deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan keterkaitan antara perundang-undangan terkait teori-teori hukum untuk menjadi fokus kajian. Dalam prosesnya, penulis berperan aktif dalam mengamati langsung kondisi serta peristiwa yang menjadi objek penelitian, sehingga diperlukan analisis yang mendalam guna memahami dinamika fenomena secara utuh. Sumber data

²⁶ Lexy J Moleyong, "Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya", 2000). hlm. 3.

utama diperoleh melalui teknik wawancara, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap isu yang diteliti.²⁷ Penelitian ini akan menjelaskan serta menganalisis tentang penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara KDRT di Polresta Yogyakarta dalam pemenuhan hak korban dengan teori kepastian hukum gustav tentang kepastian, kemanfaat, dan keadilan hukumnya serta dilihat juga dari tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah*.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian juga memakai pendekatan yuridis-empiris, yaitu metode yang menggabungkan studi norma hukum tertulis pada observasi terhadap realitas sosial di lapangan. Melalui pengamatan langsung pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polresta Yogyakarta terhadap kondisi masyarakat, pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data faktual yang relevan. Setelah data terkumpul, dilakukan tahap identifikasi masalah guna menemukan solusi atas isu yang menjadi fokus penelitian. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi penerapan hukum dalam praktik serta menilai sejauh mana efektivitas regulasi tersebut dalam menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi.²⁸

²⁷ Muhammad Ramadhan, "Metode Penelitian", (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021). hlm. 6-7.

²⁸ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Didalam Praktek", (Jakarta:: Sinar Grafika, 2002). hlm. 15.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis terhadap seluruh regulasi dan ketentuan hukum yang relevan dengan isu yang dikaji, baik dari aspek hierarki norma, urutan perundang-undangan, maupun proses legislasi yang melingkupinya. Penelaahan juga dilakukan terhadap karakteristik norma hukum, mencakup identifikasi apakah norma tersebut termuat dalam regulasi yang bersifat khusus atau umum, serta apakah berasal dari instrumen hukum yang bersifat lama atau terkini. Selain pendekatan yuridis normatif, penelitian ini turut mengadopsi pendekatan sosiologis untuk menilai bagaimana hukum diimplementasikan dalam praktik masyarakat serta menelusuri dampak dari interaksi sosial terhadap efektivitas norma yang berlaku.²⁹

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data utama yang dimanfaatkan dalam penelitian ini disebut data primer.

Informasi diperoleh baik secara langsung berasal sumber aslinya melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi pada objek penelitian.

Dalam studi ini, data primer dikumpulkan melalui keterlibatan langsung penulis di lingkungan Unit PPA Polresta Yogyakarta guna mendapatkan

²⁹ Amiruddin dan Zainal Askin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012). hlm. 167.

data empiris yang faktual dan relevan dengan isu yang menjadi fokus penelitian.

b. Data Sekunder

Penulis menggunakan data sekunder buku dan penelitian sebelumnya tentang penerapan *restorative justice*, Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021, serta bahan hukum yang dapat memperkuat otentisitas bahan primer meliputi sumber kepustakaan hukum buku, jurnal, artikel, tesis dan sebagainya.

c. Data Tersier

Yakni bahan lain di luar keilmuan hukum untuk melengkapi bahan sekunder, seperti: kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, Kamus Hukum, majalah, berita, *website* lembaga yang terkait atau catatan perkuliahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data akan berupa sebagai berikut ini:

a. Wawancara

Merupakan metode mendapatkan data melalui cara tanya-jawab dengan peneliti serta narasumber. Di penelitian ini, Wawancara dilaksanakan dengan Kepala Unit PPA Polresta Yogyakarta Ibu Apri Sawitri, S.H menggunakan dua pendekatan, yaitu wawancara bebas dan metode terstruktur pada tanggal 13 Juni 2025 di Kantor Unit Pelayanan Perempuan

dan Anak pada Satreskrim Polresta Yogyakarta. Wawancara bebas memungkinkan narasumber untuk memberikan jawaban secara luas tanpa batasan ketat, sementara metode terstruktur dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya guna memperoleh data yang lebih spesifik dan relevan dengan tujuan penelitian.

b. Observasi

Untuk mengumpulkan data yang relevan untuk tujuan penelitian, peneliti secara langsung mengamati objek penelitian baik itu individu, kelompok, atau fenomena melalui metode pengumpulan data yang dikenal sebagai observasi. Observasi dapat bersifat partisipatif, di mana peneliti terlibat dalam aktivitas yang diamati, atau non-partisipatif di mana peneliti hanya sebagai pengamat.³⁰

c. Dokumentasi

Yaitu berupa arsip, laporan, foto, video, atau bentuk lain yang dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk memahami suatu fenomena juga termasuk dalam kategori dokumentasi, yang merupakan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen, baik yang berupa tulisan, gambar, atau karya besar lainnya yang relevan dengan penelitian.³¹

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 35.

³¹ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 64.

6. Analis Data

Analisis data ialah jenis penelitian di mana data dikumpulkan, dikelompokkan dalam satu pola atau kategori, dan digunakan untuk mendapatkan kejelasan atau kesimpulan tentang topik penelitian. Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Karenanya, metode ini dapat dimanfaatkan guna memberikan gambaran sistematis, deskriptif, dan faktual tentang penerapan *restorative justice* dalam pemenuhan hak korban kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Yogyakarta.³²



³² Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu.*, hlm. 33.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian ini dapat gampang dimengerti, penulis akan membuat sistematika pada pembahasan terdiri atas:

BAB I: PENDAHULUAN, Pada mana akan mengantarkan pembaca guna mengetahui latar belakang pokok permasalahan, kerangka teori, konsep dan tujuan manfaat penelitian lalu dengan metodologi penelitian yang digunakan dalam mengkaji masalah dalam penelitian.

BAB II: TINJAUAN UMUM, Penjelasan Mengenai Kepastian Hukum, serta *Maqasid Syariah*

BAB III: MEKANISME PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE di Polresta Yogyakarta.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang merincikan dan menjawab kepastian hukum atas *Restorative Justice* dalam pemenuhan hak korban kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Yogyakarta serta bagaimana saja mekanisme nya berjalan, sesuai dengan pokok permasalahan dalam penilitian.

BAB V: PENUTUP, Terdapat kesimpulan kritik maupun saran atas hasil yang di dapatkan oleh penelitian yang dilakukan, dan diharapkan bisa memberikan kontribusi pemahaman yang terbaru atas pokok permasalahan yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian serta analisis yang sudah dilaksanakan tentang penerapan *restorative justice* dalam pemenuhan hak korban kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Yogyakarta, penulis menyimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Penerapan *Restorative Justice* dalam pemenuhan hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polresta Yogyakarta, ditemukan bahwa secara umum *Restorative Justice* telah menjadi alternatif penyelesaian perkara yang menekankan pada pemulihan hubungan, pengakuan kesalahan pelaku, dan pencapaian kesepakatan damai. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menyisakan beberapa kelemahan, terutama terkait proporsionalitas kompensasi, jaminan keamanan, dan pemulihian psikologis korban. Dari tiga kasus yang dianalisis kasus Ibu Salmah, Ibu Zeda, dan Ibu Rini terlihat bahwa *Restorative Justice* dapat memberikan jalan keluar yang lebih cepat dibanding proses peradilan konvensional, namun tidak selalu memenuhi secara optimal hak-hak korban. Kasus Ibu Salmah menunjukkan kelemahan pada aspek *hifz al-māl* karena kompensasi yang diberikan tidak sebanding dengan kerugian fisik dan psikis yang diderita korban dan anaknya. Kasus Ibu Zeda mengungkap bahwa penelantaran ekonomi dan emosional belum terselesaikan karena proses masih pada tahap penyelidikan, sehingga *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-*

māl belum tercapai. Kasus Ibu Rini memperlihatkan bahwa ketiadaan mekanisme pengawasan pasca kesepakatan berpotensi menurunkan efektivitas perlindungan *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*.

2. Perspektif *Maqāṣid Syarī‘ah* al-Syaṭibi, pelaksanaan *Restorative Justice* telah mengarah pada perlindungan lima tujuan pokok hukum Islam (*al-kulliyāt al-khamsah*), namun belum maksimal karena masih ada kekurangan dalam pemeliharaan jiwa, harta, akal, dan keturunan secara berkelanjutan. Sementara itu, menurut teori Gustav Radbruch, *Restorative Justice* di Polresta Yogyakarta telah berupaya menghadirkan keadilan (*justice*) melalui mediasi, kemanfaatan (*expediency*) dengan penyelesaian cepat dan mengurangi beban peradilan, namun belum sepenuhnya memenuhi unsur kepastian hukum (*legal certainty*) karena kurangnya pengawasan dan standarisasi dalam pelaksanaan kesepakatan. Dengan demikian, penerapan *Restorative Justice* pada kasus KDRT di Polresta Yogyakarta dapat dinilai bermanfaat dan memiliki nilai keadilan, namun masih memerlukan perbaikan prosedural agar hak-hak korban benar-benar terlindungi secara proporsional dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan hukum nasional maupun *maqāṣid syarī‘ah*.

B. Saran

Adapun dari saran dari penulis dari penelitian yang telah dilakukan ialah:

1. Penguatan Standarisasi Kompensasi : Perlu dibuat pedoman resmi terkait besaran kompensasi dalam penyelesaian perkara KDRT melalui *Restorative*

Justice agar sesuai dengan tingkat kerugian fisik, psikis, dan ekonomi korban, sehingga tercapai prinsip *hifz al-māl* dan keadilan substantif.

2. Pengawasan Pasca Kesepakatan: Harus ada mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaku setelah tercapainya kesepakatan damai, untuk menjamin keamanan korban (*hifz al-nafs*) dan mencegah terulangnya kekerasan. Pengawasan dapat melibatkan pihak keluarga, tokoh masyarakat, maupun lembaga pendamping korban.
3. Pendampingan Psikologis dan Sosial: Dalam kasus KDRT psikis atau penelantaran, diperlukan pendampingan psikologis secara berkelanjutan untuk memulihkan *hifz al-‘aql* korban. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama Polresta Yogyakarta dengan psikolog, LSM, dan layanan konseling.



DAFTAR PUSTAKA

1. AL-QUR'AN

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Q.S. Al-Baqarah (2):106

2. FIKIH DAN USHUL FIKIH

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1969)

Al-suyuti, jalaludin, *Al-Asybah Wa Al-Naza'ir* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987).

Ibn Yazid Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad, 'Sunan Ibnu Majah', *Dar Al-Fikr*, Juz 2

Al-Shāfi'ī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Shari'ah*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001)

Quthub, Sayyid, *Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Ihya al-Arabi, 1971)

Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi. *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmîyyah wa 'alâqatuhâ bi al-Adillah al-Syarî'iyyah*, (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998)

3. BUKU-BUKU

Abdullah, Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 8th edn (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Efendi Jonaedi, *Ismu Gunadi Widodo, and Fifit Fitri Luthfianingsih*, Kamus Istilah Hukum Populer (Jakarta: Kencana, 2016)

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009)

Mahmud Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, edisi revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2008) Abidin, Farid Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

abu zahra, Muhammad, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005)

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012)

Rato Dominikus, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, (Yogyakarta: Laksabang Pressindo, 2010)

Arfan, abbas, *Geneologi Pluralitas Madzhab Dalam Hukum Islam* (malang: UIN-Malang Pres, 2008)

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1998)

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)

Arief Barda Nawawi, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan* (Semarang: Pustaka Magister, 2012)

Arief Barda Nawawi, *Teori-Teori Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1994)

Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amrah, 2011)

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Kriminal, Makalah Yang Disampaikan Pada Seminar Kriminologi VI, Semarang, Pada Tanggal 16 s/d 18 September 1991

Jamil, Mukhsin (ed), *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008)

M, Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990)

Manan, Bagir, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan), Dalam Reflesi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir* (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008)

Maslehuddin, M, *Islamic Yurisprudence And The Rule Of Necessity And Need, Terj. A. Tafsir, Hukum Darurat Dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 1985)

Moleyong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)

Muhtar, Kemal, *Maslahah Sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam Dalam M. Amin Abdullah, Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Lmu Keislaman* (Yogyakarta: Suka Press, 2003)

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014)

- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1987)
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Ramadhan, Muhammad, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021)
- Rokhmansyah, Alfian, *Pengantar Gender Dan Feminisme (Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme)* (Yogyakarta: Garudhawaca, 2006)
- Saraswati, Rika, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006)
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983)
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007)
- Syaufi, Ahmad, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif*, Cet. Perta (Yogyakarta: Samudra Biru, 2020)
- Syukur, Sarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-iklhas, 1993)
- Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN-Malang Pres, 2007)
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Yusuf, Anas, ‘*Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*:

Demi Mewujudkan Keadilan Substansif (University Trisakti, 2016)

Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)

Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

4. JURNAL, SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI

Adrianto, Agus, ‘Strategi Penerapan Prinsip Restoratif Justice Guna Meningkatkan Pelayanan Prima Dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat’, *Mabes Polri*, 20 (2012) Ali, Mahrus, ‘Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana’, *Jurnal Hukum*, 2 (2004)

dkk, Salsabila, ‘Penanganan Dan Pencegahan KDRT’, *Abdi Laksana*, Vol. 4 (2023)

Suartini & Maslihati Nur H, Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak sebagai Korban KDRT (Studi Putusan Pengadilan Masa Pandemi), *Jurnal Binamulia Hukum*, Volume 12, Nomor 1, Juli 2023.

Rahmawati Dwi, Fulfillment Of The Rights Of Domestic Violence Victims Through Restorative Justice Policy, *Jurnal Ilmah Advokasi*, Vol. 13, No. 1, Maret 2025.

dkk Sebayang, Artha, ‘Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice Di Polda Sumut’, *Journal Of Education Humaniora and Social Sciences*, 2021

Eva, Widya Astuti, ‘Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Kasus Kekesaran Dalam Rumah Tangga’ (Universitas Islam Indonesia, 2022)

Gita, Atikah Ayu dan Agus Riwanto, ‘Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Perempuan Dalam Upaya Mewujudkan Access To Justice Bagi Perempuan Korban Kekerasan’, *Jurnal Res Publica*, 4 (2020)

Kristian, &Christine Tanuwijaya, ‘Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia’, *Jurna Mimbar Justitia*, 1 (2015)

Lionel, Laurika Andrew, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga’, *Jurnal Lex Crimen*, 5 (2016)

Mansyur, Ridwan, ““Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Prespektif Restoratif Justice””, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5 (2016)

Sunardi Fahrurrozi, Apipuddin, & Heru. Penyelesaian Kasus KDRT Menggunakan Restoratif Justice Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Mataram). *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 14 (2), (2022).

Meliala, Adrianus, ‘Masyarakat Sebagai Subjek Kegiatan Kepolisian’, *Jurnal Teropong*, 5 (2007)

Ni'mah, Zulfatun, 'Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurnal Syariah*, 2012

Ninik, Rahayu, 'Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5 (2018)

Rahmanto, Tony Yuri, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik', *Jurnal Hukum*, 2018

Sahala, Panjaitan dkk, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika', *Jurnal Pasca Sarjana Fakultas Hukum*, 2021

Sastroatmojo, Sudijono, 'Konfigurasi Hukum Progresif', *Jurnal Hukum*, 8 (2005)

Sodiqin, Ali, 'Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan : Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Pendahuluan Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Di Indonesia Telah Diatur Dalam Instrumen Prosedur Formil Yang Telah Ditetapkan Oleh Negara . Atur', *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 49 (2015), 65

Wawan, Aolawi dan Dani Durahman, 'Pelaksanaan Restorative Justice Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan', *Jurnal Ilmu Hukum*, 21 (2022)

Widiarta dkk, I Ketut, 'Penyelesaian Perkara KDRT Melalui Mediasi Penal Pada

Tingkat Penyidikan Di Polres Kapuas', *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 10 (2018)

Zahra, safrida, 'Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangaa', *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 10 (2023)

Zulfa, Eva Achjani, 'Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia', *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6 (2010)

Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Jurnal: Cross-border*, Vol. 4, No.2 (2021)

Muhamad Furqon and Siti Qomariyah, "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Pertukaran Kewajiban Nafkah Antara Suami Dan Istri," *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1 (2022)

Wahbah al-Zuhaili, "Ushul al-Fiqh al-Islami", *Jurnal University of London Press*, (1976)

Siti Rahma Febris, "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Pada Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Purbalingga Perspektif Maqasid Syariah", *Skripsi*, Purwokerto: UIN Prof K.H. Saifudin Zuhri, (2022).

S. Sulaeman, "Signifikansi Maqashid Asy-Syari'Ah dalam Hukum Ekonomi Islam," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume. 16, no. 1 (2018)

5. PERUNDANG- UNDANGAN

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga

Pasal 26 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit

PPA) Di Lingkungan Kepolisian

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif

Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

6. LAIN-LAIN

Arief Barda Nawawo ‘Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan’

<[http://bardanawawai.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-](http://bardanawawai.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkarapidana-di-luar-pengadilan/)

[penyelesaian-perkarapidana-di-luar-pengadilan/](http://bardanawawai.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkarapidana-di-luar-pengadilan/)> [accessed 24 February 2024]

Hasil Wawancara dengan IPDA Apri Sawitri, S.H Selaku Kepala Unit Pelayanan

Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Sat. Reskrim Polresta Yogykarta. Diambil

pada 13 Juni 2025.

Kabagreskrim Polri, “Peranan Penyidik Dalam Penanganan Perkara Pidana Melalui Mediasi Dan Diversi”, Diklat Terpadu Hakim, Jaksa, Dan Polisi Dan Diklat Asset Recovery Di Badan Diklat Kejaksaan Agung RI, Tertanggal 14 Maret 2013, Hlm.2

Mudzakir, “Sistem Peradilan Pidana Sebaiknya Terapkan Restorative Justice”, Pendapat Pada Acara Diskusi Publik Akses Publik Ke Sistem Peradilan Pidana, Berkerjasama Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dan Komisi Nasional (KHN), Jakarta, 31 Juli 2010.

Afrizal. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu

Mahfud Moh. MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari (2009)

Agus Nur Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember (2014)